



Profesional
Daya Saing
Wirausaha



Kementerian Pertanian

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN
(BBPP) KETINDAN

LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2021



BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN
(BBPP) KETINDAN

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
I. Latar Belakang	1
II. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Portal PPID	2
1. Jumlah Informasi Publik Dalam 1 Tahun	2
2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik	2
3. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan dan Alasan Pengajuan Keberatan	2
4. Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak dan Alasan Pengajuan Penolakan	2
5. Jumlah pemohon berdasarkan usia	3
6. Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan	3
7. Jumlah pemohon berdasarkan kategori pengelompokan	3
III. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Berbagai Media	4
1. Jumlah pengelompokan permohonan informasi publik berdasarkan dari berbagai media	4
2. Jumlah permohonan informasi berdasarkan pekerjaan	4
3. Jumlah permohonan informasi berdasarkan kategori	5
IV. Motto dan Maklumat Layanan	6
V. Visi dan Misi	7
VI. Sekilas PPID Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	8
VII. Program dan Kegiatan PPID BBPP Ketindan	9
VIII. Sumber Daya Manusia dan Anggaran PPID BBPP Ketindan	10 – 11
IX. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik BBPP Ketindan	12
X. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi	13
XI. Prestasi BBPP Ketindan	14
XII. Penutup	15

KATA PENGANTAR



Laporan pengelolaan keterbukaan informasi dan dokumentasi atau PPID Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan Tahun 2021 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, pemangku kepentingan dan sebagai bahan dokumentasi yang bermanfaat dalam proses penyampaian informasi di era keterbukaan.

Keterbukaan informasi publik membuka kran akses sebesar-besarnya untuk memberikan pelayanan informasi yang transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014.

Laporan keterbukaan informasi publik tahun 2021, BBPP Ketindan lebih informatif dalam menyajikan isi laporan sehingga lebih mudah dipahami pembaca. Selain berupa infografis juga berisi uraian informasi sesuai dengan format penyajian laporan.

Tahun 2021 menjadi kebanggaan bagi BBPP Ketindan yang meraih peringkat III dalam lomba keterbukaan informasi publik lingkup eselon II se Kementerian Pertanian. Hal ini tentu memacu kami agar meningkatkan kualitas layanan kami ke depan.

Kami menyadari bahwa laporan dan keterbukaan informasi publik ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan banyak perbaikan. Sehingga kami mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan selanjutnya. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi bagi penyelesaian laporan ini. Besar harapan kami, semoga laporan keterbukaan informasi publik tahun 2021 ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua.



PPID Pelaksana Eselon II
Kepala Balai,

Ir. Sumardi Noor, M.Si

I. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 14/ Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan Kementerian Pertanian secara garis besar implikasinya melekat pada 2 pihak yaitu penyelenggara negara dalam hal ini Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis dan masyarakat atau publik yang membutuhkan informasi publik.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas.



Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi publik. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan dapat mempercepat perwujudan pemerintah yang terbuka sebagai langkah strategis mencegah upaya KKN dan terciptanya pemerintah yang baik (good governance).



II. REKAPITULASI PERMOHONAN BERDASARKAN PORTAL PPID

1. Jumlah Informasi Publik Dalam 1 Tahun



Jumlah pemohon informasi melalui portal PPID 20 orang

2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik :

- Pelayanan tercepat = 4 menit 53 detik
- Pelayanan terlambat = 4 Hari 20 jam 52 menit 56 detik
- Rata-rata pelayanan = 7 jam 33 menit 51 detik

3. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan dan Alasan Pengajuan Keberatan : NIHIL


4. Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak dan Alasan Pengajuan Penolakan: NIHIL

5. Jumlah pemohon berdasarkan usia



Dari grafik diatas dapat diketahui rata-rata pemohon informasi rata-rata yang berusia 17-21 tahun dengan jumlah 18 orang, yang usia 22-26 tahun berjumlah 1 orang dan yang rentang usia 27-31 serta 32-36 tidak ada pemohon, sedangkan usia 37-41 tahun berjumlah 1 orang.

6. Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan



Dari keterangan diatas dapat diketahui pemohon informasi berdasarkan pekerjaan civitas/ akademisi/ sekolah berjumlah 18 orang, PNS/ Penyuluh Pertanian dan Swasta masing-masing 1 orang, sedangkan petani dan pekerjaan/ profesi lainnya 0.

7. Jumlah pemohon berdasarkan kategori pengelompokan



Dari keterangan diatas dapat diketahui pemohon informasi berdasarkan kategori yaitu : informasi agribisnis, anggaran dan keuangan, kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, profil badan publik dan MoU Kerjasama nol pemohonan atau Nihil. Sedangkan pemohon terkait hukum dan perundang-undangan dan dokumen PPID masing-masing 1 orang dan pemohon tentang magang dan prakerin sebanyak 18 orang.

III. REKAPITULASI PERMOHONAN BERDASARKAN BERBAGAI MEDIA

PPID BBPP Ketindan selain melayani permohonan informasi yang disampaikan melalui help desk pelayanan informasi dan Silayan Online, juga menerima permohonan informasi melalui on visite, telepon, SMS, email, surat, whatsapp dan beberapa media sosial seperti instagram/ facebook dan youtube. Dan kesemua permohonan informasi telah terselesaikan permohonannya.

1. Jumlah pengelompokan permohonan informasi publik berdasarkan dari berbagai media



On visite = 4 orang



Surat + 0 pemohon



Email = 17 orang



Telepon = 0 pemohon




Whatsapp = 32 orang



Sosial media = 0 pemohon

2. Jumlah permohonan informasi berdasarkan pekerjaan



3. Jumlah permohonan informasi berdasarkan kategori:



Dari keterangan diatas dapat diketahui pemohon informasi berdasarkan kategori yaitu :

1. Informasi agribisnis
2. Anggaran dan keuangan
3. Kepegawaian
4. Hukum dan Peraturan UU
5. Pengadaan barang dan jasa
6. Data Pelatihan dan kerjasama 6 pemohon
7. Profil badan publik
8. Magang dan Prakerin 47 pemohon
9. MoU kerjasama
10. Dokumen PPID

IV. MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PPID

• MOTTO

THINK SMARTER



WORK FASTER

SERVE BETTER



• MAKLUMAT LAYANAN

MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI PUBLIK

“Dengan ini kami memberikan pelayanan berkualitas sesuai dengan mekanisme dan standar operasional prosedur yang berlaku di BBPP Ketindan”

V. VISI DAN MISI

• VISI



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

Terwujudnya dokumentasi profesional pengelolaan layanan dan informasi publik yang dalam mendukung BBPP Ketindan sebagai lembaga terpercaya untuk yang saing mewujudkan sumber daya manusia profesional, mandiri, berdaya dan berorientasi bioindustri berkelanjutan.



ketindanbbpp



@bbppketindan



BBPP Ketindan



BBPPKetindan Lawang

• MISI



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SDM PERTANIAN



1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi mendayagunakan sarana prasarana melalui media dan layanan langsung;
2. Memberikan pelayanan dokumentasi publik informasi dan yang mudah, cepat, cermat, akurat dan bertanggungjawab
3. Mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis onlinen yang cepat dan akurat.



ketindanbbpp



@bbppketindan



BBPP Ketindan



BBPPKetindan Lawang



VI. SEKILAS PPID BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur pengelolaan dan pelayanan informasi publik untuk Badan Publik. Di Kementerian Pertanian, Undang Undang tersebut telah diterjemahkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/ OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian.

Melalui Permentan tersebut telah disebutkan tentang tugas dan tanggung jawab dari masing-masing PPID yang kemudian tahun 2016 telah disempurnakan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/ 2016 tentang Perubahan Atas Permentan Nomor 32/Permentan/ OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Penyempurnaan tersebut dilakukan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan informasi yang dimanfaatkan untuk memaksimalkan proses pengelolaan maupun pelayanan informasi publik.

Pengumpulan informasi dilakukan melalui koordinasi antar bagian dan unit kerja internal BBPP Ketindan, baik melalui rapat, diskusi, informasi yang disampaikan pada waktu rapat/ pertemuan berkala, briefing, mading, dan melalui media interaktif yaitu whatsapp grup. Sedangkan pengumpulan dokumen berasal dari masing-masing koordinator dan sub koordinator sebagai bahan pembuatan Daftar Informasi Publik (DIP).

Pengelolaan informasi publik di BBPP Ketindan secara umum terpusat di bagian PPID. Tetapi laporan yang terkait dengan koordinator atau sub koordinator menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Bagian Umum, Koordinator dan Sub Koordinator.

Informasi yang tersedia setiap saat diberikan secara langsung kepada setiap pemohon informasi publik baik perorangan atau organisasi/ instansi/ lembaga/ badan publik yang datang secara langsung dalam bentuk hard copy dan soft copy. Maupun kepada pemohon yang memohon dokumen atau informasi melalui portal PPID.

Informasi untuk publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik atau perorangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan UU serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam bentuk dokumen (cetak dan elektronik), video, foto dan audiovisual.



VII. PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN

1. PROGRAM

Setiap tahun PPID di BBPP Ketindan mempunyai program kerja dan kegiatan tahun berjalan dan selanjutnya menyiapkan program kerja dan kegiatan di tahun berikutnya:

- Pemutahiran daftar informasi publik (DIP) yang dikuasai setiap tahun atau jika terjadi perubahan;
- Penandatanganan komitmen keterbukaan informasi publik oleh seluruh pejabat lingkup BBPP Ketindan sesuai dengan arahan dari PPID Utama;
- Peningkatan anggaran untuk keterbukaan informasi publik dan pengelolaan website;
- Penambahan dan perbaikan sarana prasarana terutama ruang layanan;
- Peningkatan SDM pengelola melalui berbagai kegiatan seperti bimbingan teknis, kediklatan dan workshop;
- Updating data dan dokumen baik melalui SIDADO serta website BBPP Ketindan;
- Evaluasi triwulanan PPID BBPP Ketindan;
- Mengikuti pertemuan yang diselenggarakan oleh PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I.

2. KEGIATAN

Pada tahun anggaran 2021 BBPP Ketindan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik:

- Mengikuti evaluasi kinerja PPID lingkup Kementerian Pertanian dan BPPSDMP mulai dari pusat hingga UPT;
- Menghadiri secara online penandatanganan komitmen keterbukaan informasi publik PPID Pelaksana Eselon I BPPSDMP;
- Mengikuti bimtek peningkatan kapasitas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi seluruh UPT yang diselenggarakan oleh PPID Utama;
- Webinar Keterbukaan Informasi Publik untuk lingkup se Kementan;
- Menghadiri secara online kegiatan persiapan penilaian keterbukaan informasi publik;
- Pada bulan Juli mulai melaksanakan pengisian SAQ yang dilaksanakan secara online melalui Monev SAQ;
- Menyiapkan persiapan wawancara pemeringkatan 10 besar lomba PPID lingkup Eselon II Kementerian Pertanian berupa penyediaan video dan bahan tayang;
- Pemberian layanan kepada pemohon tiap hari dan jam kerja;
- Updating informasi melalui webiste, portal PPID dan media sosial,
- Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan keterbukaan informasi publik yang dikirimkan melalui email PPID Utama dan ditembuskan ke PPID Pelaksana Eselon I BPPSDMP.

VIII. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN PPID BBPP KETINDAN

SUMBER DAYA MANUSIA



Ir. Sumardi Noor, M.Si
Kepala Balai - Penanggung Jawab



Drs. Deden Harmedi
Ketua PPID Pelaksana BBPP Ketindan



Imam Fatullah, SE
Ketua PPID Pembantu Pelaksana I



Musdalipah, SP, MP
Ketua PPID Pembantu Pelaksana II



Yeniarta Margi Mulya, S.AP
Anggota



Supardi, S.Kom
Anggota



Uli Mahendra, S.Kom, M.Kom
Anggota



Rafi Fitrianto, S.ST
Anggota

Tim Kami

Keterangan: Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BBPP Ketindan didukung oleh Sumber Daya Manasai (SDM) yang kompeten dibidangnya. Semua kegiatan tetap berada dalam pengawasan dan tanggung jawab Kepala Balai selaku Eselon II.

ANGGARAN



Keterangan: Anggaran pengelolaan informasi dan dokumentasi tahun 2021 masuk dalam akun Sistem Informasi, Publikasi dan Promosi senilai Rp. 128.100.000.

IX. SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BBPP KETINDAN


Pengelolaan informasi dan dokumentasi di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan dilengkapi dengan beberapa sarana prasarana atau fasilitas pendukung untuk mempermudah, memperlancar dan mengorganisir dalam memberikan pelayanan kepada pemohon informasi.



Petugas pelayanan informasi dan meja layanan



Ruang tunggu pemohon informasi



Sarana Prasarana IT



Tempat penyimpanan arsip dokumen secara manual



X. INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI



BBPP Ketindan terus berbenah dalam memberikan layanan informasi yang mempermudah masyarakat dalam mengakses seluruh informasi yang diinginkan. Seperti layanan permohonan informasi melalui portal PPID dan website bbppketindan.bppsdp.pertanian.go.id, e-learning sebagai salah satu metode pembelajaran secara online, SIPEPSI yang merupakan sistem pelayanan pelatihan terintegrasi dan yang terbaru adalah e-VTC.

Masyarakat juga bisa mengakses secara langsung publikasi berupa berita, artikel, berbagai dokumentasi serta akses ke media sosial.

Diharapkan melalui kolaborasi secara sistematis ini akan banyak memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi seluruh masyarakat yang mengakses website BBPP Ketindan.


e-Vocational Training Centre



Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai Pusat Pelatihan Vokasi Online (e-VTC) bagi Pendamping dan Pelaku Usahatani.

BPP memanfaatkan Internet of Things (IoT) maupun Internet Communication Technology (ICT) sebagai pusat gerakan pembangunan pertanian di tingkat kecamatan.

Aplikasi ini memanfaatkan Google Site sebagai rumah utama dalam proses pembelajaran yang sangat membantu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan para penyuluh pertanian dan petani.



Berbagai kemudahan dapat ditemui di website BBPP Ketindan. Seperti salah satunya e-learning berbasis LMS (Learning Management System), dimana peserta pelatihan bisa belajar secara online.

Selain itu kolaborasi dengan berbagai UPT, media massa, informasi lelang atau pengadaan barang dan jasa juga bisa langsung dilihat secara transparan.





XI. PRESTASI BBPP KETINDAN

TAHUN 2021

Tahun 2021 BBPP Ketindan banyak menorehkan prestasi di berbagai kegiatan. Dengan torehan prestasi ini, BBPP Ketindan akan semakin meningkatkan kualitas sumber daya manusianya maupun kualitas kinerja di berbagai sektor, seperti kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi, pemberitaan dan diseminasi di berbagai platform, kualitas pembelajaran dan pelatihan, kualitas sarana prasana serta inovasi layanan.



DAFTAR PRESTASI

Juara III Lomba PPID Tk.
Eselon II Lingkup Kementan

Meraih peringkat ke V
sebagai wilayah bebas
korupsi lingkup Kementan

Peringkat ke V Lomba
Penulisan Berita a.n Yeniarta

Widyaiswara Terbaik Lingkup
Kementan, a.n Nunung Nurhadi



Keterbukaan informasi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka dan transparan untuk memberikan informasi kepada publik sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya keterbukaan akses informasi publik, memungkinkan masyarakat bisa bebas mengakses informasi yang diinginkan.

Tetapi dengan adanya keterbukaan informasi publik, tidak serta merta masyarakat bisa mengakses secara bebas, tetap ada prosedur dan mekanisme yang wajib dipatuhi oleh masyarakat dalam meminta akses informasi kepada suatu lembaga atau badan publik yang mempunyai PPID.

Prinsip pemerintahan yang baik dan terbuka sebagaimana yang diharapkan dalam perwujudan good governance tidak berarti bahwa semua informasi mengenai penyelenggaraan boleh diakses oleh publik, terdapat informasi-informasi tertentu yang tidak bisa diketahui oleh publik berdasarkan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku.

BBPP Ketindan telah melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan baik, walaupun masih banyak yang harus diperbaiki dari segi sarana prasarana, sumber daya manusia, inovasi dan pengelolaannya. Kami akan terus menerima dan menerima segala kritikan membangun dan evaluasi yang diberikan masyarakat sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kualitas mutu layanan di BBPP Ketindan.



